



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DANNY WAWORUNTU**, bertempat tinggal di Desa Pakuweru Jaga I  
Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan  
Provinsi Sulawesi Utara sebagai  
.....**Penggugat I;**

**NOVA WAWORUNTU ALIAS POPPY**, bertempat tinggal di Kelurahan Paal  
Dua Lingkungan VI Kecamatan Paal Dua Kota  
Manado Provinsi Sulawesi Utara  
sebagai.....**Penggugat II;**

**DONALD HERLY WAWORUNTU**, bertempat tinggal di Desa Pakuweru  
Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa  
Selatan Provinsi Sulawesi Utara  
sebagai.....**Penggugat III;**

**ALTER LITOW WAWORUNTU**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga I  
Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan  
Provinsi Sulawesi Utara  
sebagai .....  
**Penggugat IV;**

**THEREYS MARIAM KIWOL**, bertempat tinggal di Desa Sauk Pangi Dusun  
III Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow  
Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai  
.....**Penggugat V;**

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat  
IV, dan Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada **OLGA MAGGY MAMANGKEY, S.H.,**  
**ADRIANUS HOBIHI, S.H.,** dan **FERNANDO**  
**SARIJOWAN, S.H.,** kesemuanya adalah advokat pada  
Maggy Mamagkey, S.H. & Associates Advocates &  
Legal Consultants, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 108/SK.Prak/2021/PN Amr tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai

.....**Para Penggugat;**

Lawan:

**HENGKY DOTULONG**, bertempat tinggal di Desa Tawaang Barat Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai..... **Tergugat I;**

**HERRY DOTULONG**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai..... **Tergugat II;**

**RUT DOTULONG**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai..... **Tergugat III;**

**OTNIEL SANGKAY**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai..... **Tergugat IV;**

**ESTHER SANGKAY**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai..... **Tergugat V;**

**FREDDY SANGKAY**, bertempat tinggal di Desa Molinow Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai..... **Tergugat VI;**

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FREDDY MAMAHIT, S.H.**, dan **ENJEL JOIN TENDEAN, S.H.**, keduanya adalah advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Freddy Mamahit, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 209/SK-EJT/UMUM/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 September 2021 Nomor

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/SK.Prak/2021/PN Amr, selanjutnya disebut sebagai .....**Para Tergugat;**

**FELIX F. WOWOR**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi

Utara sebagai..... **Turut Tergugat I;**

**LIKE WOWOR**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga II Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai..... **Turut Tergugat II;**

**SUSAN WOWOR**, bertempat tinggal di Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan (Pastori Gereja GPDJ Desa Jilatan Alur) sebagai..... **Turut Tergugat III;**

**JANTJE KIWOL**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sebagai..... **Turut Tergugat IV;**

**MARSELINUS HELDY WILAR**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sebagai..... **Turut Tergugat V;**

**VIANE PONGANTUNG**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sebagai..... **Turut Tergugat VI;**

**THEODORUS VENTJE LAMONGE**, bertempat tinggal di Desa Radey Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sebagai.....**Turut Tergugat VII;**

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Turut Tergugat;**

Dalam hal ini, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII memberikan kuasa kepada **FREDDY MAMAHIT, S.H.**, dan **ENJEL JOIN TENDEAN, S.H.**, keduanya adalah advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Freddy Mamahit, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 209/SK-EJT/UMUM/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



Amurang tanggal 15 September 2021 Nomor  
129/SK.Prak/2021/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I, II, III, IV, V bersama Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa berisi  $\pm 300$  (tiga ratus) pohon kelapa berbuah seluas  $\pm 30.000$  m<sup>2</sup> yang terletak di tempat bernama PARIGI Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. SASA INTI dan Sawah dari Jantje Kiwol;

Timur : Len Liwe, Jotje Walukow, Robot-Masinambow, Maerah Mantur dan Jantje Kiwol;

Barat : PT. SASA INTI;

Selatan : Jalan Lama Desa Tawaang- Desa Radey

Untuk selanjutnya disebut Tanah OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa tanah kebun kelapa obyek sengketa tersebut diatas diperoleh orang tua para Penggugat bernama JULIEN KIWOL Almarhumah (Ibu kandung PENGGUGAT I, II, III, IV) dan AGUS KIWOL Almarhum (Ayah kandung dari PENGGUGAT V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol), berdasarkan pembagian waris dari Ayah bernama WILLEM KIWOL Almarhum dan ibu bernama LUSJA MANTUR Almarhumah. Demikian berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 yang dibuat diatas Kertas Segel bermeterai Rp25,- dan ditandatangani oleh WILLEM KIWOL Almarhum dan LUSJA MANTUR Almarhumah;

3. Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 menyebutkan bahwa:

- **JULIEN KIWOL** (Orang tua Penggugat I, II, III dan IV), mendapat bagian waris antara lain terdapat pada huruf B angka 2 (dua) Kebun kelapa ditempat bernama Mawale/PARIGI berisi 150 pohon kelapa berbuah berada di Kepolisian Radey;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AGUS KIWOL** (Orang tua Penggugat V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol), mendapat bagian waris antara lain terdapat pada huruf D angka 3 (tiga) Kebun kelapa ditempat bernama PARIGI berisi 150 pohon kelapa berbuah yang terletak di Parigi Kepolisian Radey;
- **JANTJE KIWOL** (Turut Tergugat IV), bagian warisnya terdapat pada huruf C angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ;
- **EMMY MANOREK** (Ibu kandung Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan nenek dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) bagian warisnya terdapat pada huruf A angka 1 sampai 14, halaman 1 point A;

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Baik tanah kosong, baik tanah yang berisi tanaman, baik sawah yang tercantum pada point A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 sudah diserahkan sejak tahun 1950 kepada EMIE MANOREK dan mulai pada saat itu sudah menjadi miliknya EMIE MANOREK dan, yang mengambil hasil dari tanah dan tanaman tersebut adalah EMIE MANOREK;
  - b. Tanah-tanah yang tercantum pada point A.11, 12 sudah diserahkan sejak tahun 1962 pada EMIE MANOREK dimana mulai saat itu yang mengambil hasil dari tanah dan tanaman tersebut adalah EMIE MANOREK;
  - c. Kecuali tanah yang tercantum pada point A.13, akan menjadi milik dari EMMY MANOREK apabila orangtua sudah meninggal dunia;
  - d. Pada saat tahun 1962 pada saat EMIE MANOREK sudah menerima pemberian orangtua yaitu pada point A.11 dan A.12, EMIE MANOREK mengaku dihadapan orangtua dan dihadapan Pemerintah bahwa pembagian untuk menjadi miliknya sudah cukup, dimana sisanya dia tidak keberatan apabila sudah akan dibagikan pada adik-adiknya yang lain yakni JULIEN KIWOL, JANTJE KIWOL, AGUS KIWOL;
  - e. Untuk hasil pembagian yang akan menjadi milik dari JULIEN KIWOL, JANTJE KIWOL, AGUS KIWOL nanti berlaku apabila orangtua (WILLEM KIWOL dan LUSJA MANTUR) suami isteri sudah meninggal dunia;
4. Bahwa disamping itu, EMMY MANOREK (Ibu dari para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, nenek dari Turut Tergugat I, II, III), pada Februari 1963 telah membuat Pengakuan dihadapan HUKUM TUA DESA RADEY

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANIS ROMPIS dan saksi-saksi bahwa EMMY MANOREK mengakui sudah 2 (dua) kali mendapat pembagian tanah dari orang tua WILLEM KIWOL dan LUSJA MANTUR yaitu mulai pada tahun 1950 dan berakhir pada tahun 1963;

5. Bahwa selain pengakuannya telah menerima bagian warisnya, EMMY MANOREK juga mengakui bahwa Tanah Kebun kelapa obyek sengketa yang terletak di PARIGI Kepolisian Radey, berasal dari W. KIWOL.

Demikian sesuai SURAT PENGAKUAN EMMY MANOREK Radey, Februari 1963 yang ditandatangani oleh EMMY MANOREK dan HUKUM TUA DESA RADEY bertanda dan Cap JOHANIS ROMPIS serta saksi-saksi, pada **angka 6 (enam) menyebutkan** bahwa: Kebun kelapa yang terletak di PARIGI Kepolisian Radey, **ASAL TANAH W. KIWOL**;

6. Bahwa setelah orang tua Ayah bernama WILLEM KIWOL Almarhum dan ibu bernama LUSJA MANTUR Almarhumah meninggal dunia, dimana LUSJA MANTUR meninggal pada tanggal 31 Oktober 1977 dan WILLEM KIWOL meninggal dunia pada tanggal 10 November 1977, Tanah kebun kelapa obyek sengketa yang menjadi bagian waris dari JULIEN KIWOL dan AGUS KIWOL sesuai Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 tersebut diatas, langsung dikuasai oleh EMMY MANOREK secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum dan setelah EMMY MANOREK atau yang sering disebut Ibu SANGKAY-MANOREK meninggal dunia pada tahun 2002, penguasaan secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum atas obyek sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, sampai sekarang;

7. Bahwa LUSJA MANTUR almarhumah (Ibu kandung dari EMMY MANOREK almarhumah, JULIEN KIWOL almarhumah, JANTJE KIWOL dan AGUS KIWOL almarhum, selama hidupnya 2 (dua) kali menikah;

- Menikah pertama, dengan suami bernama Bartel Manorek almarhum dan mempunyai anak satu-satunya bernama EMMY MANOREK almarhumah (Ibu kandung dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI) dan MARIE DOTULONG almarhumah (ibu dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III);
- Menikah kedua dengan WILLEM KIWOL almarhum dan mempunyai anak-anak selaku ahli waris bernama: JULIEN KIWOL almarhumah (Ibu kandung PENGUGAT I, II, III, IV) JANTJE KIWOL (Turut Tergugat IV) dan AGUS SEMUEL KIWOL Almarhum (Ayah kandung dari PENGUGAT V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol);

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa EMMY MANOREK almarhumah atau yang sering disebut Ibu SANGKAY-MANOREK meninggal dunia pada tahun 2002 dan, selama hidupnya dua kali menikah;

- Menikah pertama dengan suami bernama HANS DOTULONG almarhum mempunyai anak-anak bernama:

1. HENGKY DOTULONG (TERGUGAT I);
2. MARIE DOTULONG almarhum (ibu dari TURUT TERGUGAT I, II dan III);

3. HETTY DOTULONG almarhumah, tidak mempunyai keturunan;

4. HERRY DOTULONG (TERGUGAT II);

5. RUT DOTULONG (TERGUGAT III);

- Menikah kedua dengan JULIUS SANGKAY almarhum mempunyai anak-anak bernama:

1. OTNIEL SANGKAY (TERGUGAT IV);
2. ESTHER SANGKAY (TERGUGAT V);
3. FREDDY SANGKAY (TERGUGAT VI);

9. Bahwa asal-usul tanah kebun kelapa obyek sengketa adalah harta warisan turun temurun yang diperoleh WILLEM KIWOL almarhum dari orangtuanya ibu bernama Josepina Kumambong (anak satu-satunya dari RENGIS WILAR), Demikian sesuai **Surat Warisan Tanah Milik tahun 1963** yang ditandatangani oleh **HUKUM TUA DESA RADEY JOHANIS ROMPIS** dan saksi-saksi, dimana:

- Pada angka 4 menyebutkan, Tanah obyek sengketa yang bertempat di Parigi Kepolisian Radey berasal dari Rengis Wilar (sudah meninggal);

“Rengis Wilar” adalah orangtua dari Josepina Kumambong ibu dari WILLEM KIWOL almarhum;

10. Bahwa ternyata EMMY MANOREK almarhumah atau yang sering disebut Ibu SANGKAY-MANOREK bukan anak kandung dan bukan Ahli waris dari WILLEM KIWOL almarhum, itu berarti tanah kebun kelapa obyek sengketa yang berasal dari WILLEM KIWOL almarhum turun temurun, sesuai hukum harus jatuh waris kepada anak keturunan WILLEM KIWOL almarhum, bukan jatuh waris kepada anak keturunan EMMY MANOREK (Ibu SANGKAY-MANOREK almarhumah) apalagi Surat

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 jelas-jelas menyebutkan bahwa :

- **JULIEN KIWOL** (Orang tua Penggugat I, II, III dan IV), mendapat bagian waris antara lain terdapat pada huruf B angka 2 (dua) **Kebun kelapa ditempat bernama Mawale/PARIGI berisi 150 pohon kelapa berbuah berada di Kepolisian Radey;**
- **AGUS KIWOL** (Orang tua Penggugat V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol), mendapat bagian waris antara lain terdapat pada huruf D angka 3 (tiga) **Kebun kelapa ditempat bernama PARIGI berisi 150 pohon kelapa berbuah yang terletak di Parigi Kepolisian Radey;**

**11.** Bahwa penguasaan dan pendudukan tanah kebun kelapa obyek sengketa oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak sah, tanpa hak dan

melawan hukum yang telah membawa kerugian yang cukup besar bagi para Penggugat namun, para Penggugat tidak akan menuntut ganti kerugian atas hasil kebun kelapa yang diperoleh sejak tahun 1978 sampai sekarang namun, adalah patut menurut hukum menyatakan penguasaan dan pendudukan tanah kebun kelapa obyek sengketa oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;

**12.** Untuk itu adalah patut menurut hukum, menghukum kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI untuk keluar dari tanah kebun kelapa obyek sengketa, mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan tanah kebun kelapa obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman;

**13.** Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar tunduk pada putusan perkara ini;

**14.** Bahwa Turut Tergugat V, VI dan VII, ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena tanpa ijin dari para Penggugat, Turut Tergugat V, VI dan VII telah mengolah sebagian tanah obyek sengketa untuk dijadikan batu bata dan mendirikan porno batu bata yang terletak dibagian selatan tanah sengketa, untuk itu adalah patut menurut hukum menghukum kepada Turut Tergugat V, VI dan VII untuk keluar dari tanah kebun kelapa obyek sengketa, mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan tanah kebun

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**





kelapa obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman;

**15.** Bahwa mengingat jangan sampai TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI mengalihkan tanah kebun kelapa obyek sengketa tersebut kepada pihak lain dengan transaksi dalam bentuk apapun, untuk itu para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang kiranya berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas tanah kebun kelapa obyek sengketa tersebut diatas;

**16.** Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti otentik, maka para PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengajukan Verzet, Banding ataupun Kasasi;

**17.** Berdasarkan pada segala hal yang dikemukakan diatas, para PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang, kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili akan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang atas tanah obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun kelapa berisi  $\pm$  300 (tiga ratus) pohon kelapa berbuah seluas  $\pm$  30.000 m<sup>2</sup> yang terletak di tempat bernama PARIGI Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT. SASA INTI dan Sawah dari Jantje Kiwol;

Timur : Len Liwe, Jotje Walukow, Robot-Masinambow,  
Maerah Mantur dan Jantje Kiwol;

Barat : PT. SASA INTI;

Selatan : Jalan Lama Desa Tawaang- Desa Radey

Adalah sah milik Penggugat I, II, III, IV dan V bersama Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol, yang diperoleh orang tua para Penggugat bernama JULIEN KIWOL Almarhumah (Ibu kandung PENGGUGAT

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



I, II, III, IV) dan AGUS KIWOL Almarhum (Ayah kandung dari PENGUGAT V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol) berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan tanah kebun kelapa obyek sengketa oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk keluar dari tanah obyek sengketa, mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman;

7. Menghukum kepada Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk pada putusan perkara ini;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat V, VI dan VII yang mengolah sebagian tanah obyek sengketa untuk dijadikan batu bata dan mendirikan porno batu bata dibagian selatan tanah

obyek sengketa tanpa ijin dari para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, untuk itu menghukum kepada Turut Tergugat V, VI dan VII untuk keluar dari tanah obyek sengketa, mengosongkan beserta barang-barangnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan Verzet, Banding ataupun Kasasi;

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## **II. SUBSIDAIR:**

### **- MOHON KEADILAN;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir kuasanya, yang sekaligus merupakan kuasa dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII, selanjutnya Turut Tergugat IV hadir menghadap sendiri di

*Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr*



persidangan, sedangkan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan Nomor: 127/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 26 Agustus 2021 dan tanggal 9 September 2021, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah, surat-surat yang berisikan jawab jinawab serta bukti-bukti di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu sebab atau alasan yang sah sehingga terhadap Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dianggap secara hukum telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII hadir di persidangan, maka sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk berunding guna memilih Mediator, namun Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak tidak memilih Mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, untuk itu Majelis Hakim menunjuk Dessy Balaati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator yang setelah dilaksanakan mediasi, ternyata mediasi tersebut, berdasarkan laporan

Mediator tanggal 29 September 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam tiap persidangan tetap berupaya untuk mendamaikan Para Pihak namun gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka terhadap pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Penggugat tidak berkapasitas dan tidak mempunyai kedudukan secara hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat, gugatan mengandung cacat formil *error in persona*, karena Penggugat mengklaim tanah objek sengketa menjadi bagian waris Alm. Willem Kiwol padahal Objek Sengketa sudah pernah dipersoalkan



oleh Ahli Waris Willem Kiwol di Pengadilan Negeri Tondano dan **Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sudah diajukan Pada Pembuktian Perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 juni 1986 (putusan Halaman 9 dan 16) dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa Bukti PIII (surat keterangan pembagian harta milik tanggal 7 Juni 1976) yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain tidak ada keterangan bahwa tanah tanah sengketa yang dibagikan orang tua penggugat adalah benar milik mereka yang berasal dari orang tuanya mereka masing-masing, juga dilihat dari segi bentuknya dan isinya P-III tidak memenuhi syarat sebagai surat Pembagian hak milik/Tergugat I tidak mengetahui dan menandatangani pula sebagai anak Luisa Mantur serta tidak ada saksi-saksi yang bertanda tangan didalamnya:**

2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil di dalam Gugatan Penggugat mengatakan bahwa setelah Orang Tua Lusja mantur Meninggal dunia Pada 31 Oktober 1977 dan Wellem Kiwol meninggal dunia pada tanggal 10 November 1977 kemudian Emmy Manorek menguasai objek sengketa secara tidak sah adalah tidak benar sebab Emmy Manorek Menguasai Objek Sengketa dan dilanjutkan penguasaan oleh anak-anaknya (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) sebagai ahli waris karena Objek Sengketa berasal dari Junus

Manorek dan Maria Pesik (Keluarga Manorek Pesik) yang mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Bartel Manorek yang kemudian menikah dengan Luisa Mantur dan mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Emmy Manorek, sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas, dalil Gugatan Penggugat Posita Angka 1 (satu) mengatakan Penggugat, I, II, III, IV, V bersama Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol memiliki Tanah Objek sengketa namun Jelas-jelas Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol tidak dijadikan Pihak dalam Perkara ini, mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas, karena batas tanah dibagian Timur dalam Gugatan Penggugat yang menyebutkan berbatasan dengan Len Liwe, Joutje Walukow, Robot-Masinambou, Maerah Mantur dan Jantje Kiwol tidak sesuai dengan Fakta, Fakta yang sebenarnya Batas tanah yang dikuasai Para Tergugat dibagian

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr



Timur berbatasan dengan tanah milik Robot Masinambow dan Youtje Walukow, Len Liwe, Mantur, Rusu Ruben, Oleh karena batas tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, jelaslah sudah bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan kabur dan atas dasar mana sepatutnya gugatan Penggugat diputus:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, II, III, VII atas Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur lible*) dan tidak jelas.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikemukakannya dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point 1 (satu) yang mengatakan Penggugat Memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah yang terletak di tempat bernama Parigi Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan seluas  $\pm$  30.000 m<sup>2</sup> (objek sengketa) **yang benar** Objek Sengketa Milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai Ahli Waris dari Alma. EMMY MANOREK;

Bahwa batas tanah dibagian Timur dalam Gugatan Penggugat yang menyebutkan berbatasan dengan Len Liwe, Joutje Walukow, Robot-Masinambou, Maerah Mantur dan Jantje Kiwol tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya, Fakta yang sebenarnya adalah Batas tanah objek sengketa dibagian Timur berbatasan dengan tanah milik Robot Masinambow dan Youtje Walukow, Len Liwe, Mantur, Rusu Ruben;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point 2 (dua) yang mengatakan tanah Objek Sengketa diperoleh dari Orang Tua Penggugat

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julin Kiwol Almarhumah (ibu Para Penggugat I, II, III, IV) dan Agus Kiwol Almarhum (ayah dari Penggugat V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol) dari Orang Tua ayah Bernama Willem Kiwol Almarhum dan Ibu bernama Lusya Mantur Almarhumah berdasarkan pembagian harta milik tanggal 7 Juni 1976, **yang benar** adalah Objek Sengketa Milik Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai Ahli Waris dari Alma. EMMY MANOREK, adapun Asal-usul tanah Objek **Sengketa berasal dari Junus Alm. Manorek dan Alma. Maria Pesik (Keluarga Manorek Pesik)** yang kemudian Objek sengketa jatuh kepada anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Alm. Bartel Manorek yang kemudian Alm. Bartel Manorek menikah dengan Alm. Luisa Mantur dan Kemudian Objek Sengketa Jatuh Kepada anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Alm. Emmy Manorek (ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III) yang kemudian **Objek Sengketa Jatuh Kepada** Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III sebagai ahli waris dari Alm. Emmy Manorek;

5. Bahwa Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sudah diajukan Pada Pembuktian Perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 juni 1986 (putusan Halaman 9 dan 16) dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa Bukti PIII (surat keterangan pembagian harta milik tanggal 7 Juni 1976) yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain tidak ada keterangan bahwa tanah tanah sengketa yang dibagikan orang tua penggugat adalah benar milik mereka yang berasal dari orang tuanya mereka masing-masing, juga dilihat dari segi bentuknya dan isinya P-III tidak memenuhi syarat sebagai surat Pembagian hak milik/Tergugat I tidak mengetahui dan menandatangani pula sebagai anak Luisa Mantur serta tidak ada saksi-saksi yang bertanda tangan didalamnya;

6. Bahwa Objek Sengketa sudah Pernah diPerkarakan Oleh salah satu Ahli Waris Willem Kiwol Yang Bernama Jantje Kiwol dan telah memiliki Putusan Pengadilan Perkara Perdata Antara Jantje Kiwol dan Ny. Emmy Sangkay Manorek (ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III), Marie Dotulong (ibu dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III), Hengky Dotulong (Tergugat I),

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Dotulong (*Tergugat II*) dan Ruth Dotulong (*Tergugat III*) yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT. Mdo tanggal 23 Juni 1986 yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek (*ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Marie Dotulong (*ibu dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Hengky Dotulong (*Tergugat I*), Herry Dotulong (*Tergugat II*) dan Ruth Dotulong (*Tergugat III*);

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I, II, III, VII tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa sudah pernah diperkarakan Jantje Kiwol (ahli waris Willem Kiwol) melawan Ny. Emmy Sangkay Manorek, Marie Dotulong, Hengky Dotulong, Herry Dotulong dan Ruth Dotulong yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT. Mdo tanggal 23 Juni 1986 yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek (*ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Marie Dotulong (*ibu dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III*), Hengky Dotulong (*Tergugat I*), Herry Dotulong (*Tergugat II*) dan Ruth Dotulong (*Tergugat III*);

- Kalaupun Penggugat merasa berhak terhadap objek sengketa kenapa

baru dipersoalkan sekarang tidak dipersoalkan sebelumnya waktu orang tua Penggugat yang bernama Alma. Julien Kiwol dan Alm. Agus Kiwol masih hidup, ada apa?

- Sewaktu orang tua Penggugat yang bernama Alma. Julien Kiwol dan Alm. Agus Kiwol masih hidup tidak pernah mempersoalkan Penguasaan Emmy Manorek terhadap objek sengketa bahkan Alma. Julien Kiwol dan Alm. Agus Kiwol mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Alma. Emmy Manorek;

- Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT. Mdo yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek, Marie Dotulong, Hengky Dotulong, Herry Dotulong dan Ruth Dotulong dan telah mengikat secara hukum bagi Para Penggugat;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sudah diajukan Pada Pembuktian Perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT. Mdo tanggal 23 juni 1986 (*putusan Halaman 9 dan 16*) dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa Bukti P-III (*surat keterangan pembagian harta milik*) yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain tidak ada keterangan bahwa tanah tanah sengketa yang dibagikan orang tua penggugat adalah benar milik mereka yang berasal dari orang tuanya mereka masing-masing, juga dilihat dari segi bentuknya dan isinya P-III tidak memenuhi syarat sebagai surat Pembagian hak milik/Tergugat I tidak mengetahui dan menandatangani pula sebagai anak Luisa Mantur serta tidak ada saksi-saksi yang bertanda tangan didalamnya.

- Tidak benar ada surat Pengakuan Emmy Manorek Februari 1963 yang mengatakan tanah objek sengketa berasal dari W. Kiwol sebab yang benar Objek Sengketa berasal dari Junus Manorek dan Maria Pesik (Keluarga Manorek Pesik) yang mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Bartel Manorek yang kemudian menikah dengan Luisa Mantur dan mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Emmy Manorek (*selanjutnya akan kami buktikan dalam persidangan*);

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Point 6 (enam) yang mengatakan setelah Orang Tua Lusja mantur Meninggal dunia Pada 31 Oktober 1977 dan wellem kiwol meninggal dunia pada tanggal 10 November 1977 kemudian Emmy Manorek Menguasai Objek Sengketa secara tidak sah adalah tidak

benar sebab Emmy Manorek Menguasai Objek Sengketa dan dilanjutkan penguasaan oleh anak-anaknya (*Tergugat I, II, III, IV, V dan VI*) sebagai ahli waris karena Objek Sengketa berasal dari Junus Manorek dan Maria Pesik (Keluarga Manorek Pesik) yang mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Bartel Manorek yang kemudian menikah dengan Luisa Mantur dan mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Emmy Manorek;

9. Bahwa dalil Penggugat Point 7 (tujuh) dan Point 8 (delapan) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII tanggap sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Willem Kiwol dan Alma. Lusya Matur tidak kawin secara Sah sebab Suami sah Alma. Lusya Matur adalah Alm. Bartel Manorek dan selama Alma. Lusya Matur dan Alm. Bartel Manorek hidup dikarunia 1 (satu) Orang anak yang bernama Emmy Manorek;
- Bahwa benar Alma. Emmy Manorek selama hidupnya dua kali menikah, Menikah Pertama dengan suami bernama Hans Dotulong dikarunai anak-anak MARIE DOTULONG (ibu dari turut tergugat I, II, III), HENGKY DOTULONG (Tergugat I), HERRY DOTULONG (Tergugat II), RUT DOTULONG (Tergugat III), HETTY DOTULONG;  
Menikah Kedua dengan Suaminya yang bernama Julius Sangkay dan memiliki anak-anak OTNIEL SANGKAY (Tergugat IV), ESTHER SANGKAY (Tergugat V), FREDDY G. SANGKAY (Tergugat VI).
- Alm. Junus Manorek dan Alma. Maria Pesik suami istri memiliki seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Bartel Manorek dan Kemudian Bartel Manorek menikah dengan Luisa Matur dan memiliki Seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Emmy Manorek, *(selanjutnya akan kami buktikan dalam persidangan)*;
- 10.** Bahwa dalil Penggugat Point 9 (sembilan) dan Point 10 (sepuluh) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII tanggap sebagai berikut:
  - Bahwa tanah objek sengketa sudah pernah diperkarakan Jantje Kiwol (ahli waris willem kiwol) melawan Ny. Emmy Sangkay Manorek, Marie Dotulong, Hengky Dotulong, Herry Dotulong dan Ruth Dotulong yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT. Mdo tanggal 23 Juni 1986 yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek *(ibu dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI/Oma dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III)*, Marie Dotulong *(ibu dari Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III)*, Hengky Dotulong *(Tergugat I)*, Herry Dotulong *(Tergugat II)* dan Ruth Dotulong *(Tergugat III)*;
  - Walaupun Penggugat Merasa Berhak Terhadap Objek sengketa kenapa baru dipersoalkan sekarang tidak dipersoalkan sebelumnya

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu orang tua Penggugat yang bernama Alma. Julien Kiwol dan Alm. Agus Kiwol masih hidup, ada apa?

- Sewaktu orang tua Penggugat yang bernama Alma. Julien Kiwol dan Alm. Agus Kiwol masih hidup tidak pernah mempersoalkan Penguasaan Emmy Manorek terhadap objek sengketa bahkan Alma. Julien Kiwol dan Alm. Agus Kiwol mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Alma. Emmy Manaorek;

- Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo yang dimenangkan oleh Ny. Emmy Sangkay Manorek, Marie Dotulong, Hengky Dotulong, Herry Dotulong dan Ruth Dotulong dan telah mengikat secara hukum bagi Para Penggugat;

- Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sudah diajukan Pada Pembuktian Perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 juni 1986 (*putusan Halaman 9 dan 16*) dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahwa Bukti P-III (*surat keterangan pembagian harta milik*) yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain tidak ada keterangan bahwa tanah tanah sengketa yang dibagikan orang tua penggugat adalah benar milik mereka yang berasal dari orang tuanya mereka masing-masing. juga dilihat dari segi bentuknya dan isinya P-III tidak memenuhi syarat sebagai surat Pembagian hak milik/Tergugat I tidak mengetahui dan menandatangani pula sebagai anak Luisa Mantur serta tidak ada saksi-saksi yang bertanda tangan didalamnya;

- Tidak benar surat warisan tanah milik tahun 1963 sebab\_Objek Sengketa berasal dari Junus Manorek dan Maria Pesik (Keluarga Manorek Pesik) yang mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Bartel Manorek yang kemudian menikah dengan Luisa Mantur dan mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Emmy Manorek.

**11.** Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII tolak, dalil Penggugat, Point 11 (sebelas), Point 12 (dua belas), Point 13 (tiga belas), Point 14 (empat belas), Point 15 (lima belas), Point 16 (enam belas) dan Point 17 (tujuh belas) sebab objek sengketa bukan milik Penggugat;





12. Bahwa permohonan meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslag*) seperti yang tersebut dalam Angka 15 (lima belas) gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk ditolak, karena objek sengketa bukan milik Penggugat.

Demikian uraian Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII serta menanggapi Gugatan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara Perdata ini berkenan memutuskan:

1. **Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban tertanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar orang tua dari Penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama JULIN KIWOL almarhumah, AGUS KIWOL Almarhum dan saya JANTJE KIWOL selaku Turut Tergugat IV adalah adik kakak kandung dari orang tua bernama WILLEM KIWOL dan LUSYA MANTUR;

2. Bahwa benar para Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah yang terletak di tempat bernama Parigi Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan seluas  $\pm$  40.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan sawah saya Turut Tergugat IV dan PT. SASA Inti;  
Timur : Len Liwe, Jotje Walukow, Robot, Maerah Mantur, J. Kiwol;  
Selatan : Jalan lama Desa Tawaang – Radey;

Barat : PT. SASA Inti;  
berasal dari orang tua bernama JULIN KIWOL almarhumah (kakak saya) dan AGUS SEMUEL KIWOL almarhum (adik saya) berdasarkan Surat Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976;



3. Bahwa benar tanah kebun kelapa tersebut diatas adalah harta bawaan WILLEM KIWOL almarhum dari orangtua ibu bernama Josepina Kumambong almarhumah dan ayah bernama Habel Kiwol almarhum. Josepina Kumambong almarhumah adalah anak satu-satunya dari ayah bernama Simon Kumambong almarhum dan ibu bernama Rengis Wilar almarhumah;

4. Bahwa benar setelah WILLEM KIWOL meninggal dunia pada tanggal 10 November 1977, pada tahun 1978 EMMY MANOREK almarhumah bersama anak-anaknya yaitu Tergugat I sampai Tergugat VI secara tanpa hak dan melawan hukum menduduki dan menguasai tanah obyek sengketa dan menikmati hasil buah kelapa yang ada didalamnya  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah;

5. Bahwa tanah kebun kelapa obyek sengketa adalah tanah warisan/bawaan WILLEM KIWOL almarhum, menurut hukum jatuh waris kepada anak-anaknya WILLEM KIWOL almarhum;

6. Bahwa sesuai hukum EMMY MANOREK almarhumah dan keturunannya tidak berhak atas tanah kebun kelapa obyek sengketa dan tidak berhak menikmati hasil buah kelapa yang ada didalamnya;

7. Bahwa benar saya Turut Tergugat IV (JANTJE KIWOL) pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Perdata No. 175/ 1979 atas 2 (dua) bidang tanah Kebun kelapa yaitu:

1. Kebun kelapa yang terletak di tempat bernama Masie Desa Radey (Harta berasal dari Ibu bernama LUSYA MANTUR);
2. Kebun kelapa terletak di tempat bernama Parigi Desa Radey (Harta berasal dari Ayah bernama WILLEM KIWOL (Obyek sengketa sekarang ini);

Namun JULIN KIWOL almarhumah (ibu para Penggugat I, II, III, IV) dan AGUS SEMUEL KIWOL almarhum (Orang tua Penggugat V) tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata No.175/1979 yang putusannya telah inkraacht sehingga, menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Tondano dengan perkara Perdata No.175/1979 yang diputus pada tanggal 5 Februari 1985 tidak mengikat para Penggugat selaku Ahli waris Julin Kiwol almarhumah dan Agus Samuel Kiwol almarhum;

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni

1976, tanah obyek sengketa tidak jatuh waris kepada Turut Tergugat IV melainkan jatuh waris kepada orang tua para Penggugat yaitu JULIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIWOL almarhumah (ibu para Penggugat I, II, III, IV) dan AGUS SEMUEL KIWOL almarhum (Ayah dari Penggugat V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol);

9. Bahwa benar saya Turut Tergugat IV JANTJE KIWOL ada menyatakan Banding pada tanggal 14 Februari 1985 atas putusan perkara No. 175/1979 Pengadilan Negeri Tondano namun saya Turut Tergugat IV tidak pernah menerima salinan Putusan Banding perkara tersebut;

10. Bahwa benar, sebelum menikah dengan WILLEM KIWOL almarhum, LUSYA MANTUR almarhumah telah menikah pertama kali dengan BARTHEL MANOREK almarhum mempunyai 1 orang anak perempuan bernama EMMY MANOREK almarhumah (ibu dari Tergugat I sampai VI dan Marie Dotulong Almh);

11. Kemudian dari perkawinan WILLEM KIWOL almarhum dan LUSYA MANTUR almarhumah memperoleh anak-anak:

1. JULIN KIWOL Almarhumah (ibu dari PENGGUGAT I, II, III dan IV);
2. JANTJE KIWOL (TURUT TERGUGAT IV)
3. AGUS SEMUEL KIWOL Almarhum (Ayah dari Penggugat V, Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol);

12. Bahwa benar EMMY MANOREK almarhumah selama hidupnya 2 (dua) kali menikah, Menikah pertama dengan suami bernama HANS DOTULONG almarhum dan Menikah Kedua, dengan suami bernama JULIUS SANGKAY almarhum dan memperoleh anak-anak

1. MARIE DOTULONG almarhumah (ibu dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III);
2. HENGKY DOTULONG (TERGUGAT I);
3. HERRY DOTULONG (TERGUGAT II);
4. RUT DOTULONG (TERGUGAT III);
5. OTNIEL SANGKAY (TERGUGAT IV);
6. ESTHER SANGKAY (TERGUGAT V);
7. FREDY SANGKAY (TERGUGAT VI);

Berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas Turut Tergugat IV mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang, kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili akan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa  $\pm$  300 pohon kelapa berbuah yang terletak di

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bernama Parigi Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan seluas  $\pm$  40.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dengan sawah saya Turut Tergugat IV dan PT. SASA Inti;  
Timur : Len Liwe, Jotje Walukow, Robot, Maerah Mantur, J. Kiwol;  
Selatan : Jalan lama Desa Tawaang – Radey;  
Barat : PT. SASA Inti;

3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak berhak atas tanah obyek sengketa, dan tidak berhak menikmati hasil atas tanah kebun kelapa obyek sengketa;

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tondano perkara Perdata No. 175/ 1979 yang diputus pada tanggal 5 Februari 1985 tidak mengikat para Penggugat;

5. Menyatakan Putusan perkara Perdata No. 175/ 1979 yang dimohonkan Banding pada tanggal 14 Februari 1985, tidak mengikat para Penggugat, oleh karenanya putusannya juga tidak mengikat para Penggugat;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak hadir dan tidak pula mengajukan/mengirimkan surat jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VII serta Turut Tergugat IV tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, dan untuk menyingkat putusan ini, haruslah dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat VII telah mengajukan Duplik secara tertulis pada sidang tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, dan untuk menyingkat putusan ini, haruslah dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tertanggal 7 Juni 1976 yang ditandatangani oleh W. Kiwol, L. Mantur, J. Kiwol, J. Kiwol, dan A. Kiwol di Desa Radey, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Warisan Tanah Milik tertanggal bulan Februari 1963 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Radey Johanis Rompis dan saksi-saksi yaitu A. E. Mantur, S. Mantur, E. Manorek, dan A. Tuela, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengakuan tertanggal bulan Februari tahun 1963 yang ditandatangani oleh Emma Manorek dan Hukum Tua Desa Radey Johanis Rompis dan saksi-saksi yaitu A. E. Mantur, S. Mantur, H. Sorongan, dan A. Tuela, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Ketetapan Pajak Pendapatan Kohir Nomor 2/1/2192/W9169 Tahun Pajak 1964 atas nama W. Kiwol, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1976 Nomor 210 atas 1 (satu) lembar fotokopi nama wajib Pajak Willem Kiwol yang ditandatangani oleh Kepala Kantor IPEDA Tondano M. Posumah tanggal 10 Februari 1976, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1977 Nomor 210 atas nama wajib pajak Wilem Kiwol yang ditandatangani oleh Kepala Kantor IPEDA Tondao Pikiq Silalahi tanggal 31 Maret 1977, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 121/DKCS/2013 atas nama Yulin Kiwol yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-23032014-0003 atas nama Agus Samuel Kiwol yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105090809081295 atas nama kepala keluarga Wempi Waworuntu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105090809082360 Nama kepala keluarga Danny Waworuntu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171112205180006 Nama

Kepala Keluarga Nova Waworuntu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 346/6/1987 atas nama Donal Herly yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 23 Oktober 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90/Disp.6/93 atas nama Alter Litow yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 5 Juli 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4154/D/1995 atas nama Thereys Mariam Kiwol yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 15 November 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Willem Kiwol yang dibuat oleh Jantje Kiwol dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Radey Theodorus V. Lamonge, S.E. pada tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Agus S. Kiwol dan Pihak Kedua yaitu Boy C. Maerah serta saksi-saksi yaitu M. A. Lamonge dan H. Nusa pada tanggal 9 April 1986 di Radey, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Pihak I yaitu Kiwol-Mantur dan Pihak II yaitu M Paulien, Rotje Singal, dengan Agus Samuel Kiwol, serta Hukum Tua Raanan Baru yaitu J. Palapa dan Hukum Tua Radey yaitu J. Rompis pada tanggal 22 Oktober 1968 di Desa Radey, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1986 Nomor Kohir 7 dengan Nama Wajib Pajak Agus Kiwol yang

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala Desa Radey M. A. Lamonge, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa selain 18 (delapan belas) bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Samuel Laasar Mantur, Saksi Effendi Maerah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Samuel Laasar Mantur**, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan tanah yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang biasa dikenal dengan Parigi yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT Sasa Inti dan Jantje Kiwol;

Selatan : Jalan Radey-Tawaang;

Barat : PT Sasa Inti;

Timur : Keluarga Maerah, Keluarga Walukow, dan Len Liwe;

- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah milik dari Willem Kiwol karena dulu Saksi bekerja sebagai buruh tani kelapa di kebun tersebut milik Willem Kiwol;

- Bahwa Saksi bekerja sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan Willem Kiwol meninggal tahun 1977, lalu Saksi berhenti bekerja di kebun itu dan Saksi di gaji oleh Willem Kiwol;

- Bahwa Saksi pernah dengar dari Willem Kiwol bahwa kebun itu adalah milik dari Yulin Kiwol dan Agus Kiwol dan Saksi pernah melihat ada surat pembagian tanah namun Saksi hanya melihat sekilas dan diberitahu oleh Willem Kiwol sendiri bahwa kebun tersebut adalah milik Yulin Kiwol dan Agus Kiwol;

- Bahwa Saksi lupa kalau kapan Saksi diberi tahu oleh Willem Kiwol mengenai hal tersebut;

- Bahwa Ibu Willem Kiwol bernama Josephina Kumambong, ayahnya bernama Habel Kiwol dan memiliki adik Lemus Kiwol;

- Bahwa Willem Kiwol memiliki 3 (tiga) anak yang pertama Yulin Kiwol, Jantje Kiwol, dan Agus Kiwol;

- Bahwa Yulin Kiwol memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Danny Waworuntu, Poppy Waworuntu, Donal Waworuntu, dan Alter Waworuntu;

- Bahwa Anak dari Agus Kiwol ada 3 (tiga) orang anak yaitu Victor Kiwol, Threys Kiwol, dan Wisye Kiwol;

- Bahwa Willem Kiwol merupakan anak dari Josephina Kumambow;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istrinya Willem Kiwol adalah Lusya Mantur namun Lusya Mantur sebelum menikah dengan Willem Kiwol, sudah pernah menikah dengan Mandey Sangkay dan mempunyai anak bernama Emmy Manorek;
- Bahwa Emmy Manorek semasa hidupnya menikah dengan Dotulong dan yang kedua dengan Mandey Sangkay;
- Bahwa perkawinan dengan Emmy Manorek dengan Dotulong memiliki anak Mary Dotulong, Hengky Dotulong, Herry Dotulong, Hetty Dotulong, dan Ruth Dotulong, saat ini diantara anak-anak tersebut ada 3 (tiga) yang masih hidup karena Mary dan Hetty Dotulong sudah meninggal;
- Bahwa saat ini Emmy Manorek sudah meninggal sekitar tahun 2002 namun

bulannya sudah lupa;

- Bahwa anak Emmy Manorek dari perkawinan kedua dengan Sangkay adalah Otniel Sangkay, Esther Sangkay, Didi Sangkay, dan Yus Sangkay namun Yus Sangkay sudah meninggal jadi saat ini yang tinggal 3 (tiga) anaknya;
- Bahwa asal usul objek sengketa berasal dari dotu mereka;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dengan Willem Kiwol sejak Willem Kiwol meninggal tahun 1977 dan Saksi diberi gaji saat itu, Saksi berhenti karena anak-anak Emmy Manorek sudah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Lusya Mantur meninggal hanya satu minggu setelah Willem Kiwol meninggal yakni di tahun yang sama tahun 1977;
- Bahwa setelah Willem Kiwol dan Lusya Mantur meninggal, anak-anak dari Emmy Manorek menguasai tanah tersebut walaupun tanah tersebut adalah bawaan dari Kiwol;
- Bahwa Emmy Manorek mendapat bagian yang banyak dari warisan kebun dari Willem Kiwol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai niatan dari Para Tergugat untuk menjual kebun objek sengketa ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari objek sengketa tersebut yaitu Willem Kiwol berdasarkan pembagian;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut kepada Willem Kiwol adalah Habel Kiwol dan Josephina Kumambong;
- Bahwa anak-anak dari Willem Kiwol adalah Yulin Kiwol, Jantje Kiwol, dan Agus Kiwol;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sekitar tahun 1986 ada gugatan dari Jantje Kiwol (Turut Tergugat IV) di Pengadilan Negeri Tondano;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa gugatan tahun 1979 yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado tahun 1986 sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti surat dari Penggugat hanya mendengar orang berbicara;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat surat pembagian dari Willem Kiwol namun tidak pernah melihat surat wasiat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Dotu Kiwol dari Willem Kiwol saat Saksi bekerja disitu bersama Willem Kiwol dan merupakan pembagian dari Yulin Kiwol dan Agus Kiwol;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mengatakan itu milik dari Yulin Kiwol dan Agus Kiwol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Yunus Manorek dan Maria Pesik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar surat pembatalan pembagian dan Saksi juga tidak pernah melihat putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita mengenai tanah tersebut sudah ada putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa Para Tergugat menguasai tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengumuman di desa mengenai pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sudah dibuatkan oleh pemerintah desa mengenai surat keterangan kepemilikan;
- Bahwa Saksi belum pernah dengar sudah ada surat keterangan ukur dan surat keterangan tidak dalam sengketa yang dibuat pemerintah desa;
- Bahwa Yulin Kiwol dan Agus Kiwol tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan, hanya Jantje Kiwol sendiri;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Jantje Kiwol mengenai pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi;
- Bahwa pada saat perkara di Pengadilan, Saksi tidak mengetahui posisi Yuli dan Agus dimana;
- Bahwa pada tahun 1979, Saksi berada di Radey namun sering keluar kampung karena ada panggilan kerja di luar kampung;
- Bahwa pada tahun 1979 Yulin dan Agus Kiwol tinggal di Desa Radey dan pada saat ada perkara di Pengadilan diketahui oleh Yulin dan Agus Kiwol;
- Bahwa Yulin dan Agus Kiwol pernah berkebun di tanah yang menjadi objek sengketa sekitar tahun 1960-an;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat pembagian dari Willem Kiwol waktu Willem Kiwol mau bayar gaji ke Saksi dan tidak sengaja Willem Kiwol tarik dengan surat pembagian itu dan Saksi lihat itu adalah tanah milik Yulin Kiwol dan Agus Kiwol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa hanya ada nama Yulin Kiwol dan Agus Kiwol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa objek sengketa adalah milik dari Willem Kiwol;
- Bahwa sebelum Willem Kiwol, objek sengketa dimiliki oleh Dotu Willem Kiwol;
- Bahwa Rengis Wilar adalah orang tuanya Willem Kiwol;
- Bahwa tanah yang dikenal dengan parigi yang berasal dari Lusya Mantur

berbeda dengan objek sengketa yang saat ini;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa saat ini yaitu yang biasa dikenal dengan nama Parigi yang berlokasi di Desa Radey yang berasal dari Willem Kiwol dan rengis Willar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat persamaan pada tahun 1976 yang berkenaan dengan objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pencatatan di Desa atau pernah lihat catatan di kantor Hukum Tua;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pajak dari Willem Kiwol;
- Bahwa sampai sebelum meninggalnya Willem Kiwol, surat pajak yang pernah Saksi lihat sekitar tahun 1965 saat itu masih pembayaran di Manado;
- Bahwa Parigi milik Willem Kiwol kalau Parigi Mawale itu beda;
- Bahwa kebun Parigi tidak sama dengan yang di Massie karena Massie adalah milik Lusya Matur;
- Bahwa Willem Kiwol meninggal pada tahun 1977 di Desa Radey;
- Bahwa Saksi bekerja pada Willem Kiwol sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja karena sudah tidak dipanggil lagi untuk bekerja dan ketika Willem Kiwol meninggal Saksi sudah tidak lagi dipanggil untuk bekerja dan Saksi juga tidak bertanya alasan Saksi tidak dipanggil untuk bekerja;
- Bahwa setelah Willem Kiwol meninggal pada tahun 1977, yang masuk ke kebun itu atau yang bekerja di kebun itu adalah Hengky dan Herry Dotulong;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya alasan mereka bekerja di kebun itu karena Saksi malu untuk bertanya;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat menguasai tanah tersebut dan permasalahan tersebut adalah permasalahan kakak beradik;

**2. Saksi Effendi Maerah**, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan tanah yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang biasa dikenal dengan Parigi yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : PT Sasa Inti dan Jantje Kiwol;

Selatan : Jalan Radey-Tawaang;

Barat : PT Sasa Inti;

Timur : Keluarga Maerah, Keluarga Walukow, dan Len Liwe;

- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah milik dari Willem Kiwol dan hal ini berdasarkan pada surat tanah milik Saksi bahwa tanah Saksi berbatasan dengan Willem Kiwol;
- Bahwa Maerah mantur adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Agus Kiwol menjual objek sengketa kepada orang tua Saksi yaitu Keluarga Maerah-Mantur sejak tahun 1986 sesuai dengan surat;
- Bahwa tanah yang sebagian milik Saksi yaitu Maerah Mantur ini adalah yang berbatasan di sebelah timur;
- Bahwa sebagian tnaah milik Saksi yaitu Maerah Mantur ini adalah yang berbatasan di sebelah timur;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pendeta Muda;
- Bahwa surat keterangan jual beli yang ditunjukkan Saksi pernah dilaporkan sebagai tindakan pemalsuan surat;
- Bahwa bagian tanah yang Saksi miliki yaitu dibagian Maerah Mantur dikuasai oleh Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Radey pada tahun 2000 dan Saksi hadir pada saat pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan pada saat terjadi pengukuran tersebut selain Saksi;
- Bahwa pada saat pengukuran Turut Tergugat IV yaitu Jantje Kiwol hadir namun Saksi tidak mengetahui apakah Jantje Kiwol mengajukan keberatan atau tidak;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada mengajukan keberatan dan Saksi hanya menerangkan mengenai bagian yang masih dipermasalahkan oleh Keluarga Dotulong saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut berasal dari Maerah Matur dari orang tua Saksi yang membeli tanah tersebut dari Agus Kiwol pada bulan April tahun 1986;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik dari Agus Kiwol karena Agus Kiwol serahkan pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa batas tanah tersebut bisa dijadikan bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hektar dari objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek sengketa ini pernah dipersoalkan oleh Jantje Kiwol dan Emmy Manorek;
- Bahwa yang mengambil hasil panen koprah di tanah yang berbatasan

dengan Maerah Matur adalah Keluarga Dotulong;

- Bahwa yang menguasai objek tanah yang menjadi masalah saat ini adalah Keluarga Dotulong dan Sangkay;
- Bahwa yang melaporkan tindak pidana pemalsuan surat keterangan batas yang dimiliki oleh Saksi adalah Keluarga Dotulong;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengumuman pengukuran sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak pengumuman yang dilakukan sekitar dua hari jaraknya diumumkan dan pengumuman tersebut disampaikan melalui pengeras suara;
- Bahwa saat pengukuran itu, Saksi keberatan dan Saksi langsung ke Hukum Tua dan menunjukkan surat keterangan jual beli dan Saksi bilang bahwa tidak bisa dilakukan pengukuran karena ada kepemilikannya dan ada suratnya;
- Bahwa yang keberatan pada saat itu adalah Saksi karena dibagian Maerah Matur adalah orang tua milik Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi adalah Cornelius Maerah biasa dipanggil Boy Maerah;
- Bahwa saat ini yang menguasai dan memiliki tanah milik orang tua Saksi adalah masih orang tua Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak masuk dalam objek sengketa;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahannya, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 175/1979 tanggal 5 Februari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 1;
2. 1 (satu) lembar salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 53/Perd/1986/PT.Mdo tanggal 23 Juni 1986, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan tertanggal 3 Februari 1978 yang ditandatangani oleh Emmi Manorek, Julien Kiwol, Agus Kiwol, dan Para Dewan Desa/Pamong Desa, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembatalan Surat Keterangan Pembagian Harta Milik Tertanggal 7 Juni 1976 yang ditandatangani oleh Emmi Manorek dan Hukum Tua Desa Radey M. I. Sangkay serta saksi-saksi yaitu A. E. Mantur dan H. Nusa pada tanggal 2 Oktober 1978, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengumuman (Plakaad) oleh Pemerintah Desa Radey Nomor 593.2/108/2007/III-2020 yang ditandatangani oleh Bobby Piring dan Hukum Tua Desa Radey Theodorus V. Lamonge pada tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ukur oleh Pemerintah Desa Radey Nomor 593.2/110/2007/III-2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Radey yaitu Theodorus V. Lamonge, S.E., serta ditandatangani oleh perangkat desa yang mengadakan pengukuran pada tanggal 19 Maret 2020 di Radey, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 593.2/112/2007/III-2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Radey di Radey tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Nomor 593.2/III/2007/III-2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Radey dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Alan Palar serta Kaur

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



Pemerintahan Bobby Piring pada tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 8;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Nomor 593.2/109/2007/III-2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Theodorus V. Lamonge dan Kaur Pemerintahan Bobby Piring pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 9;

Menimbang, bahwa selain 9 (sembilan) bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Bernhard Palar, Saksi Arie Wiliam Rompis, dan Saksi Alan Palar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Bernhard Palar**, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan tanah yang terletak di Kebun Parigi Mawale di Desa Radey;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Tondano pada tahun 1979 yang bersengketa adalah Jantje Kiwol dengan Emmy Manorek tentang Kebun Parigi Mawale;
- Bahwa yang memenangkan perkara tersebut adalah Emmy Manorek;
- Bahwa Saksi pernah menjadi perangkat desa dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1988 dan yang menjadi Hukum Tua pada saat itu adalah almarhum Jackson Lantang Hukum Tua;
- Bahwa yang hadir pada saat perkara ini diurus di tingkat desa yaitu Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yaitu A.E. Mantur, Hotman, Timotius Tende dan Hukum Tua waktu itu dan Saksi sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa hasil pemeriksaan LMD pada saat itu adalah tanah tersebut milik Emmy Manorek;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Emmy Manorek dan Jantje Kiwol;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan LMD, asal usul tanah tersebut berasal dari keluarga Manorek-Pesik kemudian memperoleh 3 (tiga) orang anak dari perkawinan antara Bartel Manorek yang menikah dengan Emmy Manorek;
- Bahwa umur Saksi saat ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun dan perkara tersebut diurus di Desa antara Jantje Kiwol dan Emmy Manorek pada tahun 1979;
- Bahwa pengurusan di desa dilakukan sebelum diajukan ke pengadilan;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sepenghargaan Saksi adalah milik dari anak-anak Emmy Manorek yaitu Hengky Dotulong bersaudara;
- Bahwa Saksi lahir di Mundung dan tinggal di Desa Radey sejak tahun 1965;
- Bahwa saat pemeriksaan di Desa, Saksi sudah berada di Radey dan Saksi melihat surat keterangan yang ditunjukkan oleh Emmy Manorek;
- Bahwa Julin Kiwol dan Agus Kiwol tidak pernah hadir pada saat pemeriksaan di Desa, namun Saksi tidak mengetahui apakah Julin Kiwol dan Agus Kiwol dipanggil saat pemeriksaan di desa;
- Bahwa tanah yang diurus di Desa adalah Parigi Mawale;
- Bahwa Julin Kiwol dan Agus Kiwol pernah menjadi pihak yang bersengketa pada saat itu;
- Bahwa istilah Mawale hanya untuk satu tempat itu saja;
- Bahwa tanah yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Tondano berbeda dengan tanah yang saat ini diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau membaca putusan dari Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa Saksi mengetahui Emmy Manorek menang itu karena Saksi tahu dari Ketua LMD saat itu A. E. Matur dan Jantje Kiwol yang mengatakan tanah itu Manorek Pesik;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa yang diperkarakan di Tondano yaitu yang terletak di Mawale;
- Bahwa objek yang sekarang Sama dengan yang diperkarakan di saat di Pengadilan Negeri Tondano dan lokasinya sama persis;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasinya sama karena Saksi pernah kerja secara mapalus disitu;
- Bahwa tanah yang namanya Mawale dan Parigi adalah sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dalam surat persamaan, ada 3 (tiga) tanah kebun yang namanya serupa;
- Bahwa tanah yang bernama Parigi Mawali Kepolisian Radey dengan tanah yang bernama Parigi Kepolisian Radey adalah sama;
- Bahwa yang diperiksa oleh LMD adalah Parigi Mawale;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai objek sengketa;
- Bahwa yang memanggil Saksi untuk menjadi Saksi pada saat itu adalah Emmy Manorek dan pada tahun 1979 Saksi masih menjadi perangkat desa;
- Bahwa tahun 1979 ada kebun disitu dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola kebun itu waktu itu;
- Bahwa Saksi sudah lupa batas-batas tanah tersebut;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang memenangkan perkara adalah Emmy Manorek dari Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa Saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1988 dan pada tahun 1980an yang mengelola tanah tersebut adalah anak-anak dari Emmy Manorek yaitu Hengky Dotulong, Herry Dotulong;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Emmy Manorek dengan Jantje Kiwol (Turut Tergugat IV);
- Bahwa saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tondano, Saksi memberikan keterangan mengenai pemeriksaan LMD tanah tersebut adalah milik dari keluarga Manorek Pesik dan objek yang dulu dipersengketakan di Pengadilan Negeri Tondano sama dengan objek yang sekarang diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat gugatan namun yang dimaksud dengan kebun Parigi adalah sama dengan Parigi Mawale;

**2. Saksi Arie Wiliam Rompis**, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan tanah yang biasa dikenal dengan Kebun Parigi Mawale yang terletak di Kepolisian Radey;
- Bahwa adapun batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah:  
Utara : budel Mantur yang sudah terpisah-pisah dan sebagian telah dibeli oleh PT Global yaitu PT Sasa Inti;

Timur : Keluarga Walukow, Keluarga Liwe, dan Keluarga Robot;

Barat : Keluarga Liwe, Patupayan, dan Sasa Inti;

Selatan : Jalan Raya;

- Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan Manorek Pesik setelah Bartel Manorek dan Luisya Mantur menikah lalu dikaruniai seorang anak yaitu Paulina Emmy Manorek;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua Desa Radey selama periode pertama yaitu sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 kemudian periode kedua tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Hukum Tua, tanah sebelah utara dari objek sengketa pernah dibuatkan sertifikat atas nama Yulin Kiwol yang kemudian dijual kepada PT Global yang sekarang PT Sasa;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 1994 untuk pengurusan sertifikat PT Global atau PT Sasa, bersama kakanwil waktu itu ibu Yulin Kiwol hadir dan

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa lahan yang disebelah itu adalah milik dari Emmy Manorek;

- Bahwa saat ini Yulin Kiwol dan Emmy Manorek sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami dari suami Yulin Kiwol adalah Danny Waworuntu adalah kakak beradik dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Dotu di Kampung, tanah ini berasal dari Keluarga Manorek Pesik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat nama Dotu Kiwol di register;
- Bahwa Saksi pernah melihat register desa tanah objek sengketa tercatat atas nama Emmy Manorek;
- Bahwa selama menjabat sebagai Hukum Tua, yang menguasai objek sengketa Emmy Manorek;
- Bahwa setelah Emmy Manorek meninggal, yang menguasai tersebut adalah anak-anak dari Emmy Manorek;
- Bahwa orang tua dari Saksi pernah menjabat sebagai Hukum Tua selama 3 (tiga) periode pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1976, kalau kakek dari Saksi yang bernama Andries Emil Matur selama 5 (lima) periode;
- Bahwa Kakek dari Saksi pernah menyampaikan bahwa objek sengketa adalah milik Manorek Pesik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah ada keputusan Pengadilan tahun 1979 dan waktu itu Kepala Desa adalah Emi Sangkay;
- Bahwa setelah Saksi menjabat Keoala Desa, objek sengketa tidak pernah dipermasalahkan oleh Keluarga Manorek dan Keluarga Kiwol;
- Bahwa Saksi pernah melihat Putusan Pengadilan Negeri Tondano ada di

brankas desa;

- Bahwa objek sengketa tanah di putusan Pengadilan Negeri Tondano ada yang bernama Masie;
- Bahwa nama Parigi sama dengan Parigi Mawale;
- Bahwa dulu di Desa Radey 3 (tiga) kali pindah yang pertama Mawale I yaitu berbatasan dengan Makasili dengan Tenga, lalu yang kedua di Doloung, dan ketiga di Desa Radey sekarang;
- Bahwa pada saat LMD mengeluarkan keputusan saat itu Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat persamaan;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Hukum Tua sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa nama Ayah dari Saksi adalah Yohanes Rompis dan tanda tangan yang ada di bukti surat bukan tanda tangan orang tua Saksi, termasuk juga tipe cap kebetulan cap tua ada di rumah dan ini bukan cap di tahun 1960-an;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi melihat register desa;
- Bahwa saat itu kebetulan itu ada pergantian perangkat-perangkat desa sehingga melihat register desa waktu itu atas inisiatif dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Danny Waworuntu, Nova Waworuntu, Daniel Waworuntu, serta Alter Litow Waworuntu dan orang tua dari orang-orang tersebut adalah Wempie Waworuntu dan ibunya Yuliana Kiwol;
- Bahwa orang tua dari Threys Kiwol adalah Agus Kiwol;
- Bahwa yang menjadi pihak di Pengadilan Negeri Tondano adalah Jantje Kiwol;
- Bahwa luas objek sengketa sekitar kurang lebih 6 (enam) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa setelah itu ada pengukuran tanah dan ukurannya sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Jantje Kiwol ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Yulin Kiwol, Jantje Kiwol, dan Agus Kiwol;
- Bahwa menjabat sebagai Hukum Tua tidak pernah ada keberatan dari Yulin Kiwol dan Agus Kiwol;
- Bahwa luas dari Parigi Mawale cukup luas;
- Bahwa Saksi tidak datang saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tondano, Saksi tidak datang;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Tondano adalah sama dengan objek sengketa sekarang karena Saksi pernah tes ukur dan Saksi juga setiap hari lewat

disitu yaitu pemilikan dari Emmy Manorek;

- Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai Hukum Tua pada tahun 2012 dan yang mengelola tanah tersebut adalah anak-anak dari Emmy Manorek;
- Bahwa selama menjabat, Penggugat tidak pernah keberatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat putusan dari Pengadilan Negeri Tondano, namun Saksi tidak mempelajari lebih dalam;
- Bahwa diregister Desa, objek sengketa atas nama Paulina Manorek;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kakak adik Dotulong dengan Penggugat yaitu Waworuntu bersaudara adalah cucu bersaudara;
- Bahwa objek sengketa ini merupakan warisan dari Manorek Pesik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembagian warisan hanya pernah dengar ada namun lupa tahun berapa dan hanya ada putusan pengadilan;
- Bahwa Paulina Manorek merupakan anak dari Manorek Mantor kemudian menikah dengan Hans Dotulong, dan orang tuanya menikah lagi dan dapat anak bernama Yulin Kiwol, Agus Kiwol, dan Jantje Kiwol yaitu anak dari Suami kedua Lusya Mantur;
- Bahwa pembagian objek sengketa berawal dari A. E. Mantur adalah Kakek Saksi, kedua Lusya Mantur orang tua dari Jantje Kiwol, ketiga Antonia Mantur, keempat Jansje Mantur itu ada surat pembagian tidak pernah ada keributan;

**3. Saksi Alan Palar**, di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa terletak di Parigi Mawale di Desa Radey;
- Bahwa adapun objek sengketa tersebut berbatasan dengan:  
Utara : PT Sasa Inti;  
Timur : Keluarga Walukow dan Keluarga Robot;  
Barat : PT Sasa Inti;  
Selatan : jalan;
- Bahwa Saksi pernah membuat mengenai objek sengketa karena ada surat ukur atas permintaan Keluarga Sangkay-Dotulong-Manorek;
- Bahwa surat ukur tersebut dibuat untuk pengukuran tanah dan lupa dibuat tahun berapa;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan pengukuran adalah Keluarga Dotulong-Sangkay-Manorek;
- Bahwa dilakukan pengukuran terhadap objek sengketa karena ada permohonan dari Ibu Janda Sangkay Manorek dan berdasarkan Putusan Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut objek sengketa tersebut adalah Janda Sangkay Manorek;
- Bahwa Ibu Janda Sangkay tidak hadir saat melakukan permohonan dan diwakili oleh Keluarga Dotulong Sangkay Manorek;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permohonan dari keluarga, hanya ada laporan kepada Hukum Tua kemudian Hukum Tua sampaikan kepada Saksi kemudian Saksi sampaikan kepada kepala seksi pemerintahan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan keluarga yang melapor dan pengumuman sebanyak 3 (tiga) kali pengumuman namun Saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa tidak ada keberatan saat pengumuman, namun sempat ada keberatan hanya terkait batas-batas;
- Bahwa yang keberatan masalah batas-batas adalah Bapak Janje Kiwol (Turut Tergugat IV), namun langsung selesai saat itu juga;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan pada tahun 2020 berdasarkan surat pengukuran dan surat-surat pengukuran tersebut ditulis tangan;
- Bahwa surat yang ada salah dibatalkan;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pengukuran adalah Saksi diperintahkan oleh Hukum Tua berdasarkan Putusan Pengadilan;
- Bahwa pada saat pengukuran, keberatan hanya masalah batas;
- Bahwa yang menunjuk batas saat pengukuran adalah tetangga Jantje Kiwol dan Keluarga Dotulong;
- Bahwa Hukum Tua, bersama Kaur Pemerintahan yaitu Bobby Piring juga ikut menandatangani keterangan pemilikan;
- Bahwa surat keterangan pemilikan ada tercatat dalam register desa atas nama Ibu Janda Sangkay Manorek dan tercatat pada nomor 758 folio 344 dalam register desa;
- Bahwa saat surat keterangan tidak dalam sengketa keluar, berarti memang objek sengketa tidak dalam sengketa;
- Bahwa Saksi lupa, siapa saja perangkat desa yang mengadakan pengukuran;
- Bahwa sampai keluar berita acara pengukuran dan gambar situasi dibuat oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa surat-surat keterangan ini dibuat oleh Saksi;
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat atas permintaan Ibu Janda Sangkay Manorek atas permintaan Dotulong Sangkay Manorek, meskipun Ibu Janda Manorek sudah meninggal, namun tetap ditulis di data Ibu Janda Sangkay Manorek;
- Bahwa saat pengukuran, luas tanah tersebut dihitung secara manual sekitar 5,8 (lima koma delapan) hektar dan gambarnya juga belok jadi gampang salah;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Saksi mengetahui ada pengukuran, namun Saksi tidak datang waktu pengukuran pertanahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alas hak yang selain selain putusan pengadilan yang Saksi tahu hanya putusan;
- Bahwa saat ini Saksi Kaur Keuangan dahulu Saksi sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa pengumuman dilakukan sebelum pengukuran dan pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi lupa kapan pengukuran dilakukan;
- Bahwa pada bukti T-5 yang bertandatangan atas nama Bobby Piring adalah Kaur Pemerintahan dan pengukuran dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa pada berita acara pengukuran dicantumkan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, pengumuman dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 dan dilakukan pengukuran 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 14 Maret 2020 dan terbitlah surat tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa dasar Saksi membuat surat keterangan kepemilikan selain putusan pengadilan adalah tercatat di register desa;
- Bahwa Saksi membenarkan surat plakaad atau pengumuman, surat keterangan kepemilikan, surat keterangan tidak dalam sengketa, dan surat keterangan ukur;
- Bahwa tidak dimasukkan tanah bagian Maerah Mantur dibagian timur dalam pengukuran;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Maerah Mantur;
- Bahwa selain Jantje Kiwol, Maerah Mantur tidak berkeberatan;
- Bahwa Saksi yang mencatat di register desa yang baru berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa pencatatan di register desa bisa dibatalkan tergantung dari putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui register dulu karena Saksi hanya mencatat diregister baru;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang terletak di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada sidang tanggal 29 November 2021, dengan gambar dan ukuran objek sengketa terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, Para Penggugat serta Para Tergugat mengemukakan pendapatnya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Versi dari Para Penggugat:

- Bahwa benar objek sengketa yang dimaksud;
- Bahwa luas objek sengketa adalah 29.437 m<sup>2</sup> dan batas-batas objek sengketa sama dengan gugatan;
- Bahwa didalam objek sengketa berisikan pohon kelapa;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa didalam objek sengketa terdapat tempat pembuatan batu bata;

## Versi dari Para Tergugat:

- Bahwa benar objek sengketa yang dimaksud;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sama dengan jawaban;
- Bahwa didalam objek sengketa berisi pohon kelapa;
- Bahwa didalam objek sengketa terdapat tempat pembuatan batu bata;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat dan Turut Tergugat IV mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Januari 2022 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini, dan untuk menyingkat putusan ini, haruslah dianggap telah dimuat dalam putusan ini, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat VII menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII sebagaimana yang dimuat dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang diajukan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya memuat tangkisan atau bantahan-bantahan tertentu, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan mengandung unsur cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard, inadmissible*) dimana pada dasarnya eksepsi terbagi dalam dua bagian utama yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil, dimana eksepsi prosesuil lebih menekankan pada aspek keabsahan formil suatu gugatan, sedangkan eksepsi materiil lebih menekankan pada substansi gugatan tidak atau belum dapat diperkarakannya karena berbagai alasan atau keadaan yang melekat didalamnya;

Menimbang, bahwa uraian mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan eksepsi atau tangkisan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 1 Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak berkapasitas dan tidak mempunyai kedudukan secara hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat, gugatan mengandung cacat formil *error in persona*, karena Penggugat mengklaim tanah objek sengketa menjadi bagian waris Alm. Willem Kiwol padahal Objek Sengketa sudah pernah dipersoalkan oleh Ahli Waris Willem Kiwol di Pengadilan Negeri Tondano dan Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sudah diajukan Pada Pembuktian Perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tondano No.175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 53/Perd/1986/PT. Mdo tanggal 23 juni 1986 (*putusan Halaman 9 dan 16*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak terikat dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dan bantahan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan posita gugatan angka 2 dan angka 3 memperoleh fakta bahwa benar dalam dalil gugatan, Para Penggugat telah mendalilkan adanya Hak Milik atas tanah obyek sengketa

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



sebagaimana Petition Gugatan angka 4 yang didasarkan pada Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T I s/d T VI, TT I,II,III,VII -1 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 175/1979 tanggal 5 Februari 1985, juga diperoleh fakta bahwa benar terhadap Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976, telah dipertimbangkan bahwa Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain tidak ada keterangan bahwa tanah tanah sengketa yang dibagikan orang tua penggugat adalah benar milik mereka yang berasal dari orang tuanya mereka masing-masing, juga dilihat dari segi bentuknya dan isinya tidak memenuhi syarat sebagai surat Pembagian hak milik/Tergugat I tidak mengetahui dan menandatangani pula sebagai anak Luisa Mantur serta tidak ada saksi-saksi yang bertanda tangan didalamnya. Bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan tanggal 23 Juni 1986, sebagaimana bukti surat T I s/d T VI, TT I,II,III,VII - 2 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dalam perkara a quo tidak terikat dengan putusan tersebut?

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalam posita gugatan angka 3 tentang Pembagian Harta Milik berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976, diperoleh fakta bahwa **JULIEN KIWOL** dan **AGUS KIWOL** adalah sebagai Penggugat dalam perkara a quo, **JANTJE KIWOL** adalah sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu Nomor 175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Pengadilan Negeri Tondano jo Nomor 53/Perd/1986/PT. Mdo, dan **EMMY MANOREK** adalah sebagai Tergugat, baik dalam perkara a quo maupun dalam perkara terdahulu Nomor 175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Pengadilan Negeri Tondano jo Nomor 53/Perd/1986/PT. Mdo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedudukan para pihak tersebut diatas, juga memperhatikan pertimbangan dalam putusan dalam perkara terdahulu Nomor 175/1979 tanggal 5 Februari 1985 Pengadilan Negeri Tondano jo Nomor 53/Perd/1986/PT. Mdo, serta materi gugatan dalam posita dan petitum gugatan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan dalam putusan terdahulu yaitu bahwa "bahwa Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 yang menjadi dasar gugatan Penggugat selain tidak ada keterangan bahwa tanah tanah sengketa yang dibagikan orang tua Penggugat adalah benar milik mereka yang berasal dari



orang tuanya mereka masing-masing, juga dilihat dari segi bentuknya dan isinya tidak memenuhi syarat sebagai surat Pembagian hak milik/Tergugat I tidak mengetahui dan menandatangani pula sebagai anak Luisa Mantur serta tidak ada saksi-saksi yang bertanda tangan didalamnya", merupakan pertimbangan yang ditujukan kepada ketidakabsahan secara formalitas terhadap Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976 sebagai dasar dalam penentuan hak kepemilikan, dengan demikian ketidakabsahan surat tersebut bukan hanya terhadap hak kepemilikan yang didalilkan oleh **JANTJE KIWOL** sebagaimana perkara terdahulu, akan tetapi juga berlaku bagi **JULIEN KIWOL** dan **AGUS KIWOL** sebagai Orang tua Para Penggugat dalam perkara a quo, dan berlaku pula bagi **EMMY MANOREK**, dengan demikian maka sepanjang terhadap dalil yang dikemukakan dalam posita dan petitum gugatan perkara a quo mengenai Surat Keterangan Pembagian Harta Milik tanggal 7 Juni 1976, maka Para Penggugat sebagai ahli waris dari **JULIEN KIWOL** dan **AGUS KIWOL**, juga terikat dengan pertimbangan dalam putusan terdahulu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terbukti bahwa dalil pokok dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana posita angka 2 dan 3 dan dalam petitum angka 4, adalah mengenai hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dalam perkara terdahulu **JANTJE KIWOL** (Turut Tergugat IV) dan Para Penggugat dalam perkara a quo **JULIEN KIWOL** (Orang tua Penggugat I, II, III dan IV) dan **AGUS KIWOL** (Orang tua Penggugat V) memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris dari Ayah bernama **WILLEM KIWOL** Almarhum dan ibu bernama **LUSJA MANTUR** Almarhumah, maka dalil Eksepsi angka 1 Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkapasitas dan tidak mempunyai kedudukan secara hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat, gugatan mengandung cacat formil *error in persona*, beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan Eksepsi angka 2 yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 2 Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai penguasaan tanah oleh Emmy Manorek setelah Orang Tua Lusja mantur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal dunia Pada 31 Oktober 1977 dan wellem kiwol meninggal dunia pada tanggal 10 November 1977, yang selanjutnya oleh Para Penggugat dinyatakan

tidak sah dan dalam dalil eksepsi dinyatakan tidak benar sebab Emmy Manorek Menguasai Objek Sengketa dan dilanjutkan penguasaan oleh anak-anaknya (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) sebagai ahli waris karena Objek Sengketa berasal dari Junus Manorek dan Maria Pesik (Keluarga Manorek Pesik) yang mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Bartel Manorek yang kemudian menikah dengan Luisa Mantur dan mempunyai seorang anak sebagai ahli waris satu-satunya yang bernama Emmy Manorek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sah atau tidaknya penguasaan terhadap tanah obyek sengketa sudah merupakan bagian dari pembuktian materi pokok perkara, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan Eksepsi angka 3 yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 3 Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas, dalil Gugatan Penggugat Posita Angka 1 (satu) mengatakan Penggugat, I, II, III, IV, V bersama Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol memiliki Tanah Objek sengketa namun Jelas-jelas Victor Kiwol dan Wilsye Kiwol tidak dijadikan Pihak dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak dalam perkara ditentukan oleh adanya hubungan hukum atau tidak, serta dalam hal tertentu kedudukan pihak sebagai sesama ahli waris terhadap sengketa budel waris atau pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga pada pokoknya tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris sebagai pihak Penggugat sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Sip/1968 tgl 8 Januari 1969, namun dalam membuktikan hal tersebut karena sudah merupakan bagian dari pembuktian materi pokok perkara, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan Eksepsi angka 4 yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi angka 4 Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, karena batas tanah dibagian Timur dalam Gugatan Penggugat yang menyebutkan berbatasan dengan Len Liwe, Joutje Walukow, Robot-Masinambou, Maerah Mantur dan Jantje Kiwol tidak sesuai dengan Fakta, Fakta

yang sebenarnya Batas tanah yang dikuasai Para Tergugat dibagian Timur berbatasan dengan tanah milik Robot Masinambow dan Youtje Walukow, Len Liwe, Mantur, Rusu Ruben;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah obyek sengketa, sepanjang mengenai perbedaan mengenai pihak yang menguasai batas dari tanah obyek sengketa, maka hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sebagian dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII dikabulkan dan sebagian dinyatakan ditolak, maka terhadap Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa Penggugat tidak berkapasitas dan tidak mempunyai kedudukan secara hukum untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat, gugatan mengandung cacat formil *error in persona*, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya kurangnya sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dengan demikian terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan Para Pihak tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sebagaimana yang diatur

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **127/Pdt.G/2021/PN Amr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 192 Ayat (1) RBg sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII untuk sebagian;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat (*error in persona*);
3. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VII selain dan selebihnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.695.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Royke Harold Inkiriwang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H. dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor Pengadilan Negeri Amurang tanggal 16 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota Ariyas Dedy, S.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., dibantu oleh Elsje Diane Rambli, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VII, dan dihadiri pula oleh Turut Tergugat IV dan tanpa hadirnya Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Amr



Friska Yustisari Maleke, S.H.

Panitera Pengganti,

Elsje Diane Rambli, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	
NBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	Rp2.945.000,00;
anggihan .....	:	
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp140.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.500.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan setempat .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp5.695.000,00;

(lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)